

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian saat ini telah berkembang pesat mengikuti globalisasi perekonomian dunia. Dengan adanya globalisasi yang semakin marak ini membuat perusahaan ingin berkembang. Fenomena ini membuat semakin terbukanya akses informasi dan transaksi antar komoditi antar negara, sehingga pertumbuhan ekonomi secara global merupakan bukti nyata adanya globalisasi perekonomian. Menurut Hartati dkk, (2014) dengan adanya beberapa perjanjian mengenai perekonomian globalisasi seperti *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO), membuat transaksi yang terjadi berlipat ganda, karena kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara telah berkurang. Dengan adanya akses informasi tersebut membuat banyak perusahaan dapat mengembangkan perusahaannya. Perkembangan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dengan adanya cabang-cabang, anak perusahaan di suatu negara maupun di berbagai negara. Adanya hubungan antara induk perusahaan dan berbagai cabang akan selalu menimbulkan aktivitas ekonomi, baik seperti transaksi pembelian dan penjualan, pemberian jasa, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi antara pihak-pihak berelasi inilah sering menimbulkan adanya *transfer pricing*.

*Transfer pricing* adalah harga suatu divisi untuk produk atau layanan yang disediakan untuk divisi lain dari organisasi yang sama (Horngren, 2012:802). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan berdasarkan harga wajar. Menurut Dirjen Pajak (2012) harga wajar adalah harga yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Adanya *transfer pricing* diharapkan dapat mengendalikan arus sumber daya antar departemen dan mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen perusahaan saat saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Pengevaluasian kinerja departemen juga merupakan tujuan digunakannya *transfer pricing* untuk mengambil keputusan guna mencapai tujuan perusahaan. Maksimalisasi laba setelah pajak juga merupakan tujuan dilakukannya *transfer pricing* yang sering dilakukan perusahaan.

Faktor pertama yang memengaruhi *transfer pricing* adalah pajak penghasilan, karena semakin besar beban pajak yang harus ditanggung perusahaan maka perusahaan akan melakukan cara untuk dapat meminimalkan beban pajak tersebut dengan salah satu caranya yaitu melakukan *transfer pricing* yang menjual produk perusahaan dengan harga dibawah pasar kepada pihak berelesai agar perusahaan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak jika perusahaan berada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, *transfer pricing* sering digunakan

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin besar beban pajak akan membuat perusahaan semakin melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak tersebut (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma 2012). Dengan adanya *transfer pricing* mengakibatkan penerimaan pajak negara tidak maksimal, karena perusahaan kemungkinan besar memindahkan kewajibannya dalam perpajakan ke divisi atau perusahaan lain yang berelasi dalam suatu negara. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai salah satu strategi untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan, termasuk pajak.

Adanya *transfer pricing* menjadi permasalahan bagi otoritas perpajakan di dunia, sehingga banyak negara saat ini memiliki peraturan mengenai *transfer pricing*. Indonesia merupakan salah satu negara dimana perusahaan di dalamnya juga melakukan *transfer pricing*. Salah satu peraturan yang ditetapkan di dalam PER-32/PJ/2011 pasal 3 ayat (3) yaitu menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) yang didasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Ortax, 2011). Kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia seperti tahun 2008 mengenai kasus PT Adaro Indonesia yang melakukan manipulasi atas harga jual batu bara kepada perusahaan afiliasinya di Singapura, Coaltrade Servives International Pte, Ltd dengan harga tertentu, yakni di bawah harga pasar pada tahun

2005 dan 2006. Kemudian Coaltrade menjual batu bara tersebut dengan harga pasar, sehingga menimbulkan laba yang besar (Ortax, 2008). Dengan adanya transaksi antar kedua perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan *transfer pricing*, karena pajak yang diterapkan oleh Singapura hanya sebesar 17%, dimana lebih rendah dari Indonesia yang menerapkan pajak sebesar 25%. Kasus seperti itu kemungkinan besar dilakukan perusahaan multinasional lainnya demi meminimalkan pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dalam suatu negara juga memiliki kesempatan untuk mengurangi pajak perusahaan dengan menetapkan harga jual yang lebih rendah atau lebih tinggi dari sewajarnya agar mempengaruhi laba perusahaan. Dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil celah untuk meminimalisasi pajak penghasilan, dimana peredaran bruto diantara 4,8 milyar sampai 50 milyar maka akan mendapatkan fasilitas dan non fasilitas dalam perhitungan pajak penghasilan sebuah perusahaan yang dijelaskan lebih rinci pada pasal 31E. Hal ini lebih menguntungkan bila dilakukan oleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 50 milyar yang tidak mendapatkan fasilitas dalam perpajakan. multinasional. Dengan begitu, pajak penghasilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* diantaranya yaitu kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer atas

berbagai transaksi yang dilakukan antar anggota (divisi) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Richardson dkk, 2013). Kepemilikan saham asing adalah besarnya proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011; dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan informasi yang lebih banyak akan diperoleh dibanding pemegang saham non pengendali untuk terlibat langsung dalam mengelola perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 pengertian pemegang saham pengendali dinyatakan sebagai entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung, sehingga entitas tersebut dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Pemegang saham pengendali asing akan berusaha mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang disebut sebagai ekspropriasi (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Dalam penelitian Nurjanah dkk, (2016) kepemilikan asing tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena pada kepemilikan saham perusahaan terdapat pengendali lain yang bukan non asing. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) dimana kepemilikan asing berpengaruh secara positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dengan dasar ketika perusahaan asing menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20%

maka pihak asing bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan termasuk keputusan melakukan *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan merupakan skala seberapa besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Rego (2003, dalam Richardson dkk, 2013) menyatakan bahwa perusahaan besar biasanya memiliki kegiatan dan transaksi yang lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak, dan memiliki sumber daya yang insentif untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan (Richardson dkk, 2013). Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing* (Richardson dkk, 2013), karena semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi keuangan juga semakin kompleks. Selain itu semakin besar perusahaan juga akan memiliki sumber daya manusia yang baik untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan, sehingga praktik *transfer pricing* akan dilaksanakan. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nurjanah dkk, (2016) dan Kiswanto dan Purwaningsih (2014), dimana ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* dengan dasar perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, maka penelitian kembali perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari perbedaan hasil beberapa penelitian

tersebut mengenai pengaruh pajak penghasilan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan multinasional di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena industri manufaktur merupakan sektor yang paling diminati oleh pemodal asing, dimana industri ini memiliki kaitan dengan induk perusahaan di luar negeri (Yuniasih dkk, 2012). Perusahaan asing yang berada di Indonesia, adalah cabang dari induk perusahaan di luar negeri, terutama dimanfaatkan sebagai manufaktur atas barang setengah jadi (*intermediate goods*) atau barang mentah (Gunadi, 1994:17 dalam Yuniasih dkk, 2012). Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan Penanam Modal Asing (PMA) pada sektor manufaktur mengalami peningkatan dari 20,6% pada 2010 menjadi 55,4% dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 40% (Industri Manufaktur Ekspansi Rp 96,5T, 2016).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh pajak penghasilan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan *transfer pricing*



di Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya mengenai *transfer pricing*.

## 2. Manfaat praktik

- a. Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat peraturan mengenai *transfer pricing* di Indonesia.
- b. Memberikan gambaran kepada investor mengenai perusahaan yang melakukan *transfer pricing* di industri manufaktur, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan berinvestasi.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir

#### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.